



PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Aipda KS. Tubun No. 2 Telp. (0260) 411412 - 411413, Fax. 411413, Kode Pos 41211

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 421.3/ 1593-Disdik

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Subang, dengan ini memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Sekolah : **SMP NU TERPADU MULYASARI**
Alamat : Jl. Raya Betok No. 21 Desa Mulyasari
Kecamatan Binong, Kabupaten Subang

Izin Operasional ini dikeluarkan atas dasar :

1. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah meliputi antara lain kewenangan di bidang pendidikan;
2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Otonomi Daerah;
5. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah antara lain :
 - a. Bab I Pasal 1 poin (4); bahwa Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota adalah Kepala Dinas yang menangani bidang pendidikan di Kabupaten/Kota;
 - b. Bab I Pasal 2: bahwa Pendidikan Sekolah merupakan pembukaan sekolah baru yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah atau Masyarakat;
 - c. Bab I Pasal 3 Ayat 1: bahwa Pendirian sekolah dapat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan atau Masyarakat;
 - d. Bab I Pasal 3 Ayat 2, poin (a) bahwa Pendirian Sekolah didasarkan atas kebutuhan masyarakat untuk memperoleh pendidikan.
7. Surat Permohonan Yayasan Pendidikan Kiai Rohmat Kecamatan Binong Kabupaten Subang Nomor : 11/YA-KAIRO/SMP NU/IX/2012 tanggal 12 September 2012 tentang Permohonan Izin Operasional SMP NU Terpadu Mulyasari Binong, Kabupaten Subang.

Demikian, Izin Operasional ini dikeluarkan untuk dapat ditindaklanjuti dan dipergunakan sebagai dasar penyelenggaraan proses KBM, sambil menunggu proses selanjutnya dalam hal ini **Proses Akreditasi** yang dipersyaratkan dalam SK. Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 07/B.1-C.7/J.325/2011 tanggal 12 September 2011 yang tertuang pada Bab II, Pasal 4 tentang Persyaratan Pendirian Sekolah; dan Pasal 5 tentang Studi Kelayakan Pendirian Sekolah.

Ditetapkan di Subang
Pada tanggal **21** Mei 2013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUBANG,



Drs. H. E. KUSDINAR, M.Pd
Pembina Tk.I, IV/b
NIP. 19591226 198109 1 001